

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan sangat pesat, ditandai dengan perkembangannya lembaga keuangan syariah. Peran lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Salah satu lembaga keuangan yaitu Perbankan Syariah berkembang di negara-negara islam termasuk di Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama islam. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi pemeluk agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami.<sup>1</sup>

Di Indonesia, bank islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan Bank Syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 140.

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah islam, termasuk Unit Usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah islam.

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Fungsi bank syariah ialah sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam pelayanannya Bank Syariah memberikan produk dari mulai penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*), dan jasa (*service*).

Pembiayaan atau *financing* tersebut adalah pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan demikian, ia senantiasa berkaitan dengan bisnis.<sup>2</sup>

Pembiayaan atau *financing* juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 219

<sup>3</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.42

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan di bank syariah menggunakan suatu akad syariah, salah satunya yaitu akad *murabahah*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, *murabahah* adalah jualbeli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup>

Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.<sup>5</sup>

Dalam akad *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pembelian barang kepada pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Adapun biaya tersebut merupakan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

---

<sup>4</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>5</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>6</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* tersebut juga disebutkan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Namun dalam prakteknya tentu sulit untuk direalisasikan mengingat bahwa pihak bank memiliki keterbatasan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Oleh karena itu akad *murabahah* tersebut digabungkan dengan akad *wakalah* atau disebut dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* yang dimaksud dengan *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>7</sup>

*Wakalah* didefinisikan oleh Idris Ahmad yaitu seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>8</sup>

Seperti dalam prakteknya yang dilakukan oleh salah satu bank yaitu Bank BRI Syariah KCP Majalaya, dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan. Nasabah hanya menyerahkan daftar

---

<sup>6</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

<sup>8</sup> Idris Ahmad, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm.110.

barang yang akan dibeli oleh nasabah kemudian nasabah menyerahkan bukti pembelian tersebut kepada pihak bank. Praktek tersebut diperbolehkan apabila tidak melanggar prinsip Syariah Islam.

Dalam proses pembayaran atau pelunasan pembiayaan oleh nasabah tersebut, pada awal periode pembayaran biasanya nasabah membayar dengan lancar namun seiring berjalannya waktu dan perubahan keadaan terkadang ada masalah dalam pembayaran pembiayaan tersebut. Dengan kata lain nasabah tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya diawal akad. Hal ini biasanya disebabkan karena nasabah yang melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Dengan adanya suatu tindakan nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut maka kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana nasabah membayar angsuran tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Secara pengertian, pembiayaan bermasalah adalah penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *Potensial loss*.<sup>9</sup>

Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pelunasan pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan yang pelunasan angsurannya tidak sesuai jadwal. Sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak yang negatif

---

<sup>9</sup>Trisandini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hlm.102.

bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Adapun jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Majalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Nasabah Pembiayaan Macet 3 Tahun Terakhir**

No	Jumlah Nasabah	Pembiayaan	Pembiayaan Macet
	20 Orang	11.000.000.000	1.200.000.000

Dari jumlah pembiayaan macet yang cukup besar seperti pada tabel diatas tentu perlu adanya perhatian khusus untuk melakukan cara penyelesaian yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu karena apabila dibiarkan terus menerus atau tidak ditangani dengan cara yang tepat tentu akan mengganggu kegiatan operasional Bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro *Murabahah* di BRI Syariah KCP Majalaya”**

**B. Rumusan Masalah**

Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya akad *murabahah bil wakalah* digunakan dalam produk pembiayaan mikro, yang dinamakan pembiayaan tentu terdapat resiko didalamnya termasuk resiko pembiayaan bermasalah. Dimana resiko tersebut disebabkan karena banyak faktor terutama kondisi ekonomi pada

saat itu yang sangat berpengaruh terhadap usaha yang dikelola oleh nasabah maka perlu penanganan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari rumusan masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro *Murabahah* di BRI Syariah KCP Majalaya?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro *Murabahah* di BRI Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/N-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro *Murabahah* di BRI Syariah KCP Majalaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro *Murabahah* di BRI Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/N-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, kemudian dapat memberikan sedikit pengetahuan ilmu ekonomi islam khususnya dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

### 2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait baik masyarakat ataupun para pelaku perbankan syariah.

## E. Studi Terdahulu

Penulis juga sempat meninjau beberapa skripsi pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Dede Aulia (2015), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Darurat (Force Majeure) di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya*.<sup>10</sup> Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Mekanisme penyelesaian pembiayaan Bermasalah karena *Darurat (Force Majeure)* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya adalah dengan *Reconditioning/Restructuring*, penjualan jaminan dan *Write Off*. 2) Harmonisasi penyelesaian pembiayaan Bermasalah karena *Darurat (Force Majeure)* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Undang-undang Perbankan Syariah sudah sesuai tetapi berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana disebutkan bahwa “peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi”. 3) Harmonisasi penyelesaian pembiayaan Bermasalah karena *Darurat (Force Majeure)* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan KUHPerdara ketentuan-ketentuannya berbeda. Salah satu

---

<sup>10</sup>Dede Aulia, 2015, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah karena Darurat (Force Majeure) di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya*, (skripsi S1, UIN SGD Bandung)



akibat dari peristiwa yang dinyatakan *overmacht/force majeure* adalah Debitur tidak wajib membayar kerugian. Juga disebutkan dalam pasal 1237, 1244, 1245 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur).

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Rina Sunari (2013) yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Modal Kerja di BJB Syariah Cabang Purwakarta*.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini disebutkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan modal kerja di bank BJB Syariah Cabang Purwakarta pada waktu penandatanganan akad tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai pihak penerima jaminan. Sedangkan kehadiran penerima jaminan pada waktu akad merupakan salah satu syarat dari akad *murabahah* sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dalam rukun dan syarat *murabahah* pada point pertama dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan modal kerja di bank BJB Syariah Cabang Purwakarta belum relevan dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Ratna Nurmalasari (2011) yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah Wanprestasi di BMT Mughni Madani Bandung*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini diketahui bahwa Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* pada Nasabah Wanprestasi di BMT

---

<sup>11</sup>Rina Sunari , (2013), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Modal Kerja di BJB Syariah Cabang Purwakarta*, (Skripsi S1, UIN SGD Bandung)

<sup>12</sup>Ratna Nurmalasari, 2011. *Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah Wanprestasi di BMT Mughni Madani Bandung*, (Skripsi S1, UIN SGD Bandung)

Mughni Madani Bandung mengalami fluktuasi disebabkan oleh setoran angsuran pembiayaan yang ditangguhkan atau tidak tepat waktu dan dibayarkan pada bulan berikutnya, prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Mughni Madani terhadap nasabah wanprestasi antara lain dilakukan dengan cara *rescheduling*. Sedangkan analisis penyelesaian pembiayaan *mudharabah* pada nasabah wanprestasi di BMT Mughni Madani bila dirujuk pada fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran, penyelesaian pembiayaan bermasalahnya diselesaikan dengan lebih bijaksana, sebab sejauh ini BMT Mughni Madani dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya melalui jalan musyawarah. Kebijakan eksekusi atau penyitaan barang jaminan pun, diselesaikan lebih humanis dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*), karena pihak BMT Mughni Madani tidak memberikan penalti/denda terhadap nasabah yang wanprestasi.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Didalam literatur fiqh muamalah khususnya pada pembahasan jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu : pertama, *al-wadhi'at* yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian; kedua, *at-tauliyat* yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian; ketiga, *al-musawamat* yaitu penjualan yang harga jualnya menurut

kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian; dan keempat, *al-murabahat*.<sup>13</sup>

*Al-Murabahat* berasal dari kata bahasa Arab *al-rihb* (keuntungan). Secara bahasa *al-murabahat* diartikan memberi keuntungan. Sementara menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualannya dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahah* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempatkan *al-murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan, tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2 yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.<sup>14</sup>

Definisi operasional pembiayaan *murabahah* menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah, “Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

---

<sup>13</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm.225

<sup>14</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm.227

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih besar sebagai keuntungan yang disepakati”<sup>15</sup>.

Ulama Hanafiyah mengatakan, *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasar dengan harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis dari jual beli, maka landasan hukum *murabahah* adalah keumuman dalil tentang jual beli. Diantaranya :

a. QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

<sup>15</sup>UU No. 21 Tahun 2008, pasal 19 ayat (1) huruf d

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>16</sup>

b. QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>17</sup>

*Akad murabahah bil wakalah* merupakan gabungan dari akad *murabahah* dengan akad *wakalah*. Adapun yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). *Al-wakalah* menurut ulama Malikiyah yaitu “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola posisi itu. *Al-wakalah* juga dapat diartikan sebagai penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>18</sup>

*Murabahah bil wakalah* merupakan akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan modal kerja di bank. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga

<sup>16</sup> Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: WALI, 2014), hlm. 47.

<sup>17</sup> Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: WALI, 2014), hlm. 47.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 231.

lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Bank Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya memiliki sistem pembiayaan yang dilihat dari sifat-sifatnya. Dapat dibagi menjadi dua yakni :

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Dalam hal ini pembiayaan bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan bersama dengan para nasabah, dimana Bank Syariah bertindak selaku penyandang dana, sedangkan para nasabah Bank Syariah bertindak selaku pengusaha dan fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nasabah yang disepakati setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang bisa dibagikan) yang menjadi bagian bank.<sup>20</sup>

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisis oleh Bank Syariah dengan berbagai metode sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Veitzhzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 700

<sup>20</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Bandung : Alva Beta, 2002), hlm. 51

kebijakan bank. Dalam beberapa kasus Bank Syariah seringkali menggunakan metode analisis 5C yaitu<sup>21</sup> :

1. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang tidak baik akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik juga. Perilaku tidak baik ini termasuk misalnya melakukan tindak kriminal, penjudi, pemabuk, atau tindakan lainnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya untuk melunasi hutangnya. Jika kemampuan bisnisnya kecil, maka tentu debitur tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar.

3. *Capital* (Modal)

Permodalan dari seorang debitur juga merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemampuan pelunasan pembiayaan, jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

---

<sup>21</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 23

#### 4. *Condition of Economy* (kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum pembiayaan diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Misalnya jika bisnis debitur adalah dibidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah, jika misalnya terdapat situasi dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian pembiayaan terhadap perusahaan tersebut harus benar-benar hati-hati.

Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan terlepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Bank Syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 260.



Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) menurut Rivaiada beberapa pengertian kredit/pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet serta golongan lancar yang berpotensi menuggak.

Sebagaimana dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi bisnis non tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fiqih, transaksi non tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang. Berikut penjelasan mengenai landasan utang piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum islam (fiqih).

1. Landasan utang piutang

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (muamalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2):283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>23</sup>

Selain itu ada juga Hadis Nabi riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa hadits ini shahih sanadnya :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”<sup>24</sup>

Dari ketengan ayat Al-Quran dan Hadits tersebut jelas bahwa islam membolehkan transaksi secara non tunai, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai pelindungan.

Selain sumber dari Al-Quran dan Hadits, ada juga keterangan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar disebutkan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan


<sup>23</sup> Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: WALI,2014), hlm.49.

<sup>24</sup> HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadits Abu Hurairah

Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.<sup>25</sup>

## 2. Etika utang piutang

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang piutang tersebut antara lain :

- 
- a. Menepati janji
  - b. Menyegerakan pembayaran utang
  - c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang
  - d. Lapang dada ketika membayar utang
  - e. Tolong menolong dan memberi kemudahan

Berdasarkan keterangan tersebut, Islam membolehkan utang piutang walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apabila dalam keadaan mampu.

Begitupula dalam utang piutang dalam dunia perbankan, nasabah yang meminjam dana tentu berkewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian didalam akad agar tidak terjadi resiko pembiayaan bermasalah.

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu harus diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain berupa utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin tidak dibayar, atau membengkaknya biaya yang dikeluarkan.

Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya, dalam produk mikronya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang mana berarti bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dalam hal ini terdapat suatu pernyataan ketetapan bank itu sendiri bahwa menyerahkan barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang kepada bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak ditandatanganinya akad ini atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak.

Dengan adanya perwakilan tersebut seringkali disalahgunakan oleh pihak nasabah, dana yang diperoleh oleh nasabah yang seharusnya digunakan untuk modal kerja atau modal usaha malah digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya pembiayaan macet karena usaha yang dikelola oleh nasabah tidak mengalami perkembangan dan tidak menghasilkan keuntungan untuk membayar angsuran pembiayaan kepada bank.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif atau sering disebut juga deskriptif analisis, yaitu prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro Murabahah di BRI Syariah KCP Majalaya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalaya yang bertempat di Jl. Babakan Majasetra, Majalaya Bandung Jawa Barat 40392.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>27</sup>

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber primer yang diperoleh yaitu dari karyawan BRI Syariah. Penulis berkesempatan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.63.

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 64

yaitu dari bapak Andri Suparman sebagai *Account Officer Mikro* di BRI Syariah KCP Majalaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>28</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menemukan masalah yang harus diteliti yaitu dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memang mengetahui informasi yang penulis butuhkan. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak BRI Syariah KCP Majalaya yaitu dengan bapak Andri Suparman selaku *Account Officer Mikro* atau yang lebih sering disebut bagian marketing.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, Cet 14, hlm. 24

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan melalui pengumpulan informasi tertulis berupa jurnal dan berbagai tulisan serta data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari teori yang terdapat pada buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur data ke dalam suatu pola.

Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu :

- a. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- c. Menyeleksi dan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan suatu metode yang isinya akan menjawab permasalahan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, dengan mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dibuat.